



WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KEPUTUSAN WALI INDERAPURA TIMUR
NOMOR : 140/14 /Kpts/WN-IT/IV/2022

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI INDERAPURA TIMUR
WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2022

Menimbang

- : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.Ppn/Hk/04/2020 Tentang Penetapan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan Masuk Dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pada Tahun 2021 Berdasarkan Data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, Ditemukan 12% Kasus *Stunting* Dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan Untuk Pencegahan Kasus *Stunting* Di Kabupaten Pesisir Selatan, Perlu Membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Pesisir Selatan.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Yang Mengamanatkan Setiap Pimpinan Daerah Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Tppts) Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Secara Efektif, Konvergen, Dan Terintegritas Dengan Melibatkan Lintas Sektor Di Tingkat Daerah.
2. Surat Kepala Bkkbn Nomor 80/Bl.03/63/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Memperhatikan

- : Bahwa Pentingnya Penyelenggaraan Percepatan Penurunan

Stunting di Kecamatan Lengayang, Maka Perlu Ditetapkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Nagari Inderapura Timur oleh Wali Nagari Inderapura Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten pesisir selatan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pesisir selatan.

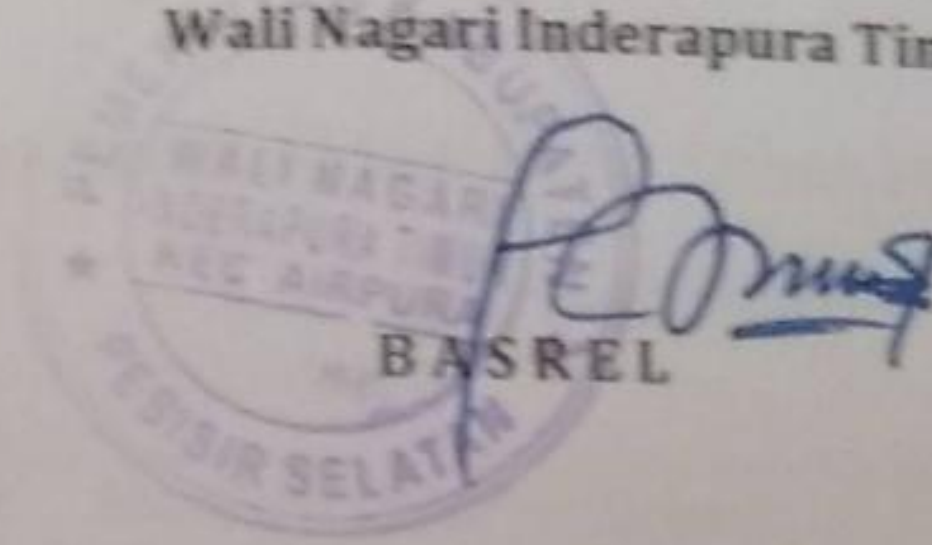
KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Inderapura Timur

Pada tanggal : 20 April 2022

Wali Nagari Inderapura Timur



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
 NOMOR : 140/ /Kpts/WN-IT/IV/2022
 TANGGAL : 20 April 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI INDERAPURA TIMUR

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI INDERAPURA TIMUR

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Nagari; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Wali Nagari	Pengarah	
3	Ketua TP. PKK Nagari	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Nagari, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan

			<i>Stunting</i> di Nagari.
5	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersamasama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaran TPPS Nagari; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Nagari; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari; 7. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7	(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu 3. (Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama,

			tokoh masyarakat, bintanga pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat Nagari yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang) Anggota pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Nagari.
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Nagari sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9	(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	

Ditetapkan di: Inderapura Timur

Pada tanggal : 20 April 2022

Wali Nagari Inderapura Timur

